

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21 BERDASARKAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA PERUM BULOG KANWIL SULUT & GORONTALO

Paulus Valentcia Saroinsong¹, Alpindos Toweula²,
Treesje Lusye Runtuwene³, Julita Waney⁴, Treesje Amelia Clara Langi⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado

Email: paulussaroinsong07@gmail.com

Abstract

Income Tax Article 21 is a tax on income in the form of salaries, wages, honorarium, allowances and other payments received or obtained by domestic individual taxpayers in connection with work or positions, services and activities. Perum Bulog Regional Office of North Sulawesi & Gorontalo has an important role in tax reporting, especially for individuals. The aim of this research is to find out how the calculation and reporting of Article 21 Income Tax Returns is in accordance with the provisions of tax laws and regulations with the changes in rates in the Law on Harmonization of Tax Regulations and to find out why the Income Tax Article 21 rate for employee salaries at Perum Bulog Kanwil North Sulawesi & Gorontalo is not in accordance with Income Tax Article 21 in accordance with Article 17 paragraph (1) of the Law on Harmonization of Tax Regulations no. 7 of 2021. The method used in this research is the Qualitative Descriptive method, the data collection techniques used are observation, documentation and interview results. The data analysis technique used is to conduct a survey at the research site to obtain data and analyze the data to draw conclusions and compare the problem with theories to support the problem. The results of this research are that at Perum Bulog Regional Office of North Sulawesi & Gorontalo, in calculating and reporting Income Tax Article 21, 6 employees found errors in calculating PPh Article 21 based on the 2021 Tax Regulations Harmonization Law, where there were errors in calculating Income Tax Rates. This shows that there was a calculation error which caused the difference in overpayment and the reporting was in accordance with the provisions of the applicable laws and also the practices applied. Conclusions and Recommendations are that the Accounting Assistant needs to update the latest tax regulations and follow the tax regulations carried out by Perum BULOG Regional Office of North Sulawesi & Gorontalo to avoid errors in calculations and reporting, and employees need to have knowledge of taxation with the applicable regulations. Therefore, employees must have knowledge of taxation, especially Income Tax Article 21, to ensure that calculations and reporting comply with applicable regulations.

Keywords: Calculation, Reporting, Income Tax Article 21

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo memiliki peran penting dalam pelaporan pajak, terutama bagi orang pribadi. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana perhitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan adanya perubahan tarif dalam UU HPP dan untuk mengetahui mengapa tarif PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo tidak sesuai dengan PPh Pasal 21 sesuai Pasal 17 ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, dokumentasi dan hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian ini adalah pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo dalam melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 terdapat 6 Karyawan ditemukan adanya kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 dimana adanya kesalahan dalam menghitung Tarif Pajak Penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesalahan perhitungan yang menyebabkan selisih lebih bayar dan untuk Pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan begitu juga praktek yang diterapkan. Kesimpulan dan Rekomendasi yaitu Asman Akuntansi perlu memperbarui peraturan pajak terbaru dan mengikuti peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan, dan karyawan perlu memiliki pengetahuan perpajakan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Pegawai harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21, untuk memastikan bahwa perhitungan dan pelaporannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata-kata Kunci: Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Pengertian Pajak secara umum merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah/fiskus (negara, dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) (Pangaribuan, 2021, p. 2). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berfungsi mengisi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Secara umum fungsi Pajak dibagi dua (2) yaitu fungsi Budgetair dan fungsi Regular. Maka dari itu pajak mempunyai peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan pendapatan yang besar bagi bangsa Indonesia. Menurut Ketentuan Umum Perpajakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dilaksanakan setiap wajib pajak. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, didalamnya pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada berbagai contoh jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea meterai (BM), pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Jadi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan secara subjektif sesuai dengan kemampuan masing- masing Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Adapun

objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan Wajib Pajak yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan bukan objek pajak penghasilan yaitu bukan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan Wajib Pajak tapi harus dilaporkan saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang didalam UU PPh, yaitu PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Final Pasal 4 ayat 2. Peraturan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan pribadi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Penghasilan Kena Pajak yang Tidak Melebihi Batas Penghasilan Kena Pajak Tertentu. (Presiden Republik Indonesia, 2021) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu salah satu jenis kontribusi wajib yang diberikan atas penghasilan seseorang dengan kewajiban perpajakannya sendiri di negara lain, yaitu pembayaran uang penghasilan, honorarium, biaya dan pembiayaan lainnya.

PPH 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau perorangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assesment system*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kekuasaan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan sistem ini, seseorang yang memutuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dimulai dengan mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, membayar sendiri pajaknya atau di kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Dr. Prof. Mardiasmo, 2019). Penghitungan PPh Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan penghitungan PPh umum. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dari pekerjaan, jasa atau kegiatan, yaitu pemotongan penghasilan berupa PTKP dan pemotongan tarif pajak berupa iuran jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun yang diatur oleh pemerintah. Apabila perhitungan dan pelaporan pajak terkait upah dan upah pegawai tidak benar, maka penghitungan PPh Pasal 21 juga tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPH 21 dapat mengakibatkan lebih banyak lagi membayar atau kurang membayar jumlah pajak yang terutang. Kurangnya pemahaman perpajakan terhadap sistem peraturan yang berlaku akan dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyeteroran PPh Pasal 21, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah, perusahaan, pegawai, dan terutama pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah (Suryadi, 2017).

Bulog merupakan perusahaan publik milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, ruang lingkup usaha perusahaan meliputi logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama penyakit, penyediaan karung plastik, usaha perdagangan pengangkutan komoditas pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap menjalankan tugas masyarakat dan pemerintahan, BULOG terus melakukan kegiatan menjaga Harga Pokok Gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok. Sebagai BUMN maka Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo juga memotong pajak atas karyawan yaitu PPh Pasal 21 yang merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja. Analisis perlu dilakukan untuk memahami peran Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo dalam Perhitungan dan Pelaporan pajak dan bagaimana memastikan perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut undang-undang KUP, ayat 4 kalimat pertama menyatakan bahwa SPT yang diuraikan harus jelas, lengkap, dan benar. Bukti yang diperlukan sanksi pidana jika wajib pajak pemotong atau pemungut tidak melaporkan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut dalam SPTnya dan jug

tidak memberikan bukti potong/pungut kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Jika suatu pembayaran pajak sebenarnya lebih tinggi dari yang seharusnya, pajak itu perlu untuk mengatur kompensasi yang akan diberikan kepada pajak lain atau agar pembayaran utang pajak itu dilunasi seluruhnya. Berdasarkan survei obsevasi yang penulis lihat, bahwa Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo atas penghasilan bukti pemotongan Form 1721 – A1 terdapat perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU HPP, karena adanya kesalahan dalam menghitung tarif pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesalahan perhitungan yang menyebabkan selisih lebih bayar. Oleh karena itu, Wajib Pajak dalam hal ini orang pribadi atau pegawai yang memperoleh penghasilan akan dikenakan PPh Pasal 21 yang akan disetor sendiri oleh Wajib Pajak atau perusahaan yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo dalam melakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 yang terutang harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Dasar – Dasar Perpajakan

Pengertian pajak menurut Undang Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Sommerfeld, yang dikutip oleh (Sumarsan, 2012:4), menjelaskan bahwa, “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Undang Undang tentang Pajak Penghasilan pasal 21, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya Menurut (Mardiasmo Dr. Prof., 2018:60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi subjek pajak yang objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut dan

- pemotongan pajak tertentu.
4. **Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu kemampuan ekonomis atau setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi (Widnyana, 2018:27).
 5. **Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21**
Dalam melakukan pemotongan pajak terhadap setiap penghasilan pegawai, tidak selamanya setiap penghasilan yang diterima wajib pajak dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21.
 6. **Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**
Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dirjen Pajak, Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Perpajakan. Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 2 ayat 1
 7. **Tarif Pajak dan Penerapannya**
Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang berlaku yaitu :
Tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
 - a) Pegawai tetap.
 - b) Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan.
 - c) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas harian yang dibayarkan secara bulanan.
 - d) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Bagi pegawai tetap :
 - e) Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP
 8. **Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21**
Pajak Penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi dihitung dengan rumus tertentu yang sudah merupakan rumus dan format perhitungan yang baku. Urutan tata cara penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:
 - a) Menentukan jumlah penghasilan bruto yang dihitung bagi wajib pajak, berupa: gaji pokok, premi asuransi (BPJS tenaga kerja dan kesehatan) yang dibayarkan oleh perusahaan, tunjangan-tunjangan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada wajib pajak, dan penghasilan lain-lain.
 - b) Menentukan elemen pengurang yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto yaitu: Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun/THT kepada badan penyelenggara Jamsostek atau Dana Pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh wajib pajak (Pegawai).
 - c) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - d) Tarif yang diterapkan untuk pemotongan tarif PPh Pasal 21 adalah tarif PPh Pasal 17 Undang-undang PPh.

Format umum tata cara perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan bruto :

Penghasilan tetap bulanan (gaji pokok)	Rp.
xxx Premi asuransi kematian	xxx

Penghasilan bruto	<u>xxx</u>
-------------------	------------

Dikurangi :

a. Biaya Jabatan 5% penghasilan bruto (maks. Diperkenankan Rp.500.000 sebulan)	Rp. xxx
b. Iuran Pensiun	xxx
c. Iuran THT	<u>xxx</u> ±

Total pengurangan:	<u>xxx</u>	
Penghasilan neto sebulan		xxx
Penghasilan Neto setahun		xxx
(penghasilan neto sebulan x 12)		Rp.xxx
PTKP:		(xxx)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun		Rp.(xxx)

Menghitung Pajak terutang: Tarif PPh
OP x PKP = Rp. xxx Pajak dipotong
sebulan = $\frac{Rp.xxx}{12}$

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian yang bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menganalisis data, atas gaji Pegawai Kantor Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo, serta membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Menurut (Mardalis, 1999) pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, menentukan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi saat ini terjadi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Perum Bulog Kanwil Sulut dan Gorontalo, Jl. Diponegoro 7 No. 8, Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dalam hal mengumpulkan dan mengolah data dilapangan selama 31 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.

Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini adalah:

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang dijadikan perhitungan dalam penelitian ini data kuantitatif dalam penelitian ini berupa daftar gaji dari bulan januari 2022 sampai Desember 2022. Data kualitatif adalah data yang berupa berbentuk uraian deskriptif atau kata-kata, dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan data yang berupa wawancara tentang pelaporan SPT Tahunan dengan Karyawan Perum Bulog Kanwil Sulut dan Gorontalo

b) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Faisal Rinaldi & Mujiyanto, (2017:91) data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya, adapun data primer yang diperoleh atau dikumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa data identitas pegawai dan SPT. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui tangan pertama. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer melalui hasil survei kunjungan dan hasil wawancara yang dilakukan. Jenis data yang kedua yakni data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dari perusahaan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PPh pasal 21.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Observasi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa observasi berarti peninjauan secara cermat. Tentunya proses dalam metode observasi ini adalah suatu hal yang pelik karena tersusun dengan proses biologis dan psikologis.

- a) Wawancara yaitu teknik dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan Asmen Akuntansi dan Asmen Keuangan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul.
- b) Dokumentasi
Yaitu teknik dengan mempelajari, mengklarifikasikan dan menganalisis berupa daftar gaji pegawai, bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 serta informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan dan menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang telah dikumpulkan dari Perum BULOG Kanwil Sulut dan Gorontalo. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2022 dan menghitung jumlah gaji karyawan dari tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya.

Melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan kemudian membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan Perum BULOG Kanwil Sulut dan Gorontalo dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan Perum BULOG Kanwil Sulut dan Gorontalo dengan Undang-undang No 7 Tahun 2021. Menyimpulkan masalah yang terjadi, hasil analisis nantinya dapat memberikan gambaran dan memberikan Edukasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini serta mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada Perum BULOG Kanwil Sulut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Adapun Prosedur perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan meliputi:

1. Menghitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya, Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja dan juga tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR Serta iuran yang dibayar sendiri oleh Pegawai DDJ seperti biaya jabatan, iuran Jaminan Hari Tua (JHT)
2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp. 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapatkan penghasilan Neto. Selanjutnya iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
3. Penghasilan neto setahun selanjutnya dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun

dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dibawah ini akan diambil salah satu contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo yang menerapkan status PTKP K/3 dan Perhitungan Pajak Pasal 21 sesuai status PTKP yang sebenarnya menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai DDJ bekerja di Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo Sebagai Aswil Prt II bid jual [A] golongan VIII. Berdasarkan Bukti Potong Pegawai DDJ diketahui sudah menikah dengan status K/3 dan memperoleh penghasilan setahun sebesar Rp. 36.889.968, Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya Rp. 99.949.863, Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya Rp. 43.347.786. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja Rp. 25.583.314 dan juga tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan Thr Rp. 31.895.106. Serta iuran yang dibayar sendiri oleh Pegawai DDJ seperti biaya jabatan Rp. 6.000.000, iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 4.832.371.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo (Menggunakan Tarif PTKP K/3)

Gaji Pokok	Rp. 36.889.968
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	Rp. 99.949.863
Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	Rp. 43.347.786
Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp. 25.583.314
tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan Thr	<u>Rp. 31.895.106 +</u>
Penghasilan bruto	Rp. 237.666.036
Penghasilan yang dikurangkan:	
1. Biaya jabatan (5% x Rp. 237.666.036)	Rp. 6.000.000
2. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	<u>Rp. 4.832.371 +</u>
Jumlah Pengurangan	(Rp. 10.832.371)
Penghasilan netto setahun	Rp. 226.833.666
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):	
- Untuk status K/3	Rp. 72.000.000
Jumlah PTKP	<u>Rp. 72.000.000 -</u>
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 154.833.000
Tarif PPh Pasal 21:	
5% x Rp. 60.000.000	Rp. 3.000.000
15% x Rp. 94.833.000	Rp. 14.224.950
Total PPh Pasal 21	Rp. 17.224.950

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang menurut Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo dengan perhitungan yang diperoleh penulis, untuk beberapa Pegawai pengenaan tarif PPh Pasal 21 lebih besar dari perhitungan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga dapat merugikan pegawai yang dikenakan tari pajak terutang itu sendiri.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo

Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo menggunakan e-filling dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak

yang taat terhadap aturan. hasil Pelaporan SPT Tahunan OP PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Pegawai Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo telah sesuai dengan mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Analisis Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo

Berikut ini disajikan tabel analisis/Analisis perbandingan mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang telah mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016.

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo	UU HPP	Hasil Analisis
1. Menentukan Penghasilan Bruto Gaji Pokok ditambah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan khusus, dan penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari gaji merupakan objek PPh 21	Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, upah, honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan: merupakan objek PPh Pasal 21	Sesuai dan telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 5 ayat (1)
2. Menentukan besarnya Penghasilan Neto 3. Biaya Jabatan yang digunakan Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo sebagai pengurang yaitu 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 per tahun.	Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasak 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan : - Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun. - luran yang terkait dengan gaji yang	Sesuai dan telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 10 ayat (3)
	dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan	

<p>4. Menentukan besarnya PTKP di Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo menentukan besarnya PTKP dari status pegawai itu sendiri dan sesuai PTKP terbaru yang berlaku</p>	<p>Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut: Untuk diri wajib pajak sebesar Rp.54.000.000 Untuk status kawin (istri) Rp.4.500.000 Untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semendah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga masing-masing Rp.4.500.0000 Tambahan PTKP jika penghasilan istri digabung sebesar Rp.54.000.000</p>	<p>Sesuai dan telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 11 ayat (1)</p>
<p>5. Menentukan besarnya PKP bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun takwim atau jumlah yang di</p>	<p>Penghasilan pegawai tetap yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak</p>	<p>Sesuai dan telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 11 ayat (1)</p>

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 2. Perbandingan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo	UU HPP Tahun 2021	Keterangan
<p>Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo Melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 dalam hal ini Asman Akuntansi wajib melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 melalui e-SPT setiap bulan setiap tanggal 10. Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 21, Asman Akuntansi tetap wajib melaporkan SPT Masa Tersebut. Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 setiap tanggal 31 Maret melalui SPT. Karena waktu pelaporan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 21 April setelah tahun pajak berakhir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotong dan penyeteroran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah masa Pajak berakhir. ➤ Dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiannya harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan 	<p>Sesuai dan telah mencau pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016-pasal 24 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4)</p>

Sumber: Data Diolah (2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan analisis mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terdapat 6 pegawai dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang nya menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan undang- undang harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021 belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga mengalami selisih lebih bayar atas pajak penghasilan pasal 21 dan Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi sudah sesuai dengan cara mekanisme pelaporan undang- undang harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021. Saran Asman Akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundang undangan yang terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan tentang perhitungan PPh Pasal 21 sehingga tidak terjadi kesalahan dari perhitungan dan perlu untuk lebih teliti dan cermat dalam melakukan proses perhitungan. Seluruh pegawai Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo perlu melakukan kewajibannya untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wawasan mengenai perpajakan sehingga menghindari kesalahan atau kekeliruan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtias, P., & Anita, D. (2022). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 165–173. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.369>
- Cara Lapor Pajak SPT Tahunan Pribadi Online - Tutorial efilig 2023. (n.d.). <https://www.youtube.com/watch?v=0p2kTuexK0w>
- Dr. Prof. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)* (Arum Diam (Ed.)). Andi Yogyakarta.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Helfinia, Z. A., Robert Hutauruk, M., & Riyanto, A. (2022). Analisis Perhitungan dan Penerapan PPh 21 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/2016 Terkait Kebijakan Pajak Karyawan. *OBOR: Oikonomia Borneo*, 4(1), 62–78. <https://doi.org/10.24903/obor.v4i1.1336> <https://www.bulog.co.id/>. (n.d.).
- Juwita, R. R. (2022). *Evaluasi Praktek Perhitungan dan Pelaporan SPT PPH Pasal 21 di KKP Vaudy Starworld & Partners Manado*. 58.
- KUP UU NO 28 TAHUN 2007. (2007). *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 23–42.
- Lathifa, D. (2023). *Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini*. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/poin-penting-uu-hpp>Mardiasmo Dr. Prof. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Andi Yogyakarta.
- Pangaribuan, H. (2021). *Perpajakan Indonesia* (A. Dr. Jenny Sihombing, SE.,M.B.A. (Ed.)). UPP STIM YKPN.
- peraturan.bpk.go.id. (n.d.). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Peraturan.Bpk.Go.Id. Retrieved June 26, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Pramudita, Gadis & Okfitasari, A. (2022). Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bismak*, 2(2), 24–32. <https://ojs.uwb.ac.id/index.php/BISMAK/article/view/2147>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang*

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 1–119.

- Putri, R. W. &, Susyanti, J., & ABS, M. K. (2021). *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/126>
- Suryadi, R. (2017). *Tinjauan Pemungutan , Perhitungan Dan Pelaporan Pajak*. 11(2).